

**PENGARUH NORMA SOSIAL DAN FAKTOR -
FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK**

Studi Kasus Pada Para Pendeta di Semarang



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**PHILIP SURYAJAYA
NIM. 12030111130021**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Philip Suryajaya
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130021
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH NORMA SOSIAL
DAN FAKTOR FAKTOR DEMOGRAFI
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
Studi Kasus Para Pendeta di Semarang**
Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 6 November 2015

Dosen Pembimbing,



Wahyu Meiranto, SE., M.Si., Akt.

NIP.19760522 200312 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Philip Suryajaya
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130021
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH NORMA SOSIAL DAN
FAKTOR FAKTOR DEMOGRAFI
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
Studi Kasus Para Pendeta di Semarang**

Telah dinyatakan lulus ujian 14 Desember 2015

Tim Penguji


1. Wahyu Meiranto., S.E., M.Si., Akt


(.....)

2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc., Akt


(.....)

3. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, **Philip Suryajaya**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Norma Sosial dan Faktor – Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Kasus Pada Para Pendeta di Semarang**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Oktober 2015

Yang Membuat Pernyataan,



Philip Suryajaya

NIM 12030111130021

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pribadi di kota Semarang, terkhusus pada para pendeta di kota Semarang. Instrumen survei digunakan untuk mengumpulkan data, dengan para pendeta yang berada di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan Norma Sosial yang terdiri dari (1) norma deskriptif, (2) norma injungtif, (3) norma subjektif, dan (4) norma personal dan juga faktor faktor demografi seperti: (1) gender, (2) usia, dan (3) tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan kepatuhan pajak pribadi yang diukur dengan dua parameter. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 22.00 *for Windows*.

Dari dua parameter yang ada menunjukan bahwa (1) norma deskriptif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak namun tidak secara signifikan pada kedua parameter, (2) norma injungtif, norma subjektif, dan norma personal. Ketiga norma ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara signifikan pada kedua parameter. (3) gender dan usia menurut parameter pertama, memiliki pengaruh negatif dan juga tidak signifikan. Berbanding terbalik dengan hasil dari parameter kedua, yaitu memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pribadi namun tetap tidak signifikan. (4) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara signifikan pada kedua parameter.

Kata Kunci : norma deskriptif, norma injungtif, norma subjektif, norma personal, gender, usia, tingkat pendidikan, kepatuhan pajak

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze factors that influence personal tax compliance in Semarang, especially for pastors in Semarang. Survey instrument is used to gather all the data from every pastors that live in Semarang.

This study used social norms, that consist of (1) descriptive norms, (2) injunctive norms, (3) subjective norms, and (4) personal norms and also demographic factor, like: (1) gender, (2) age, and (3) educational level as independence variable and dependence variable in this study using personal tax compliance that be measured with two parameters. Sample data was analyzed using SPSS 22.00 for Windows.

From two parameters that used in this study, found that (1) descriptive norms has a positive influence toward personal tax compliance however not significantly in both parameters, (2) injunctive norms, subjective norms and personal norms have a positive influence toward personal tax compliance significantly in both of parameters, (3) gender and age, according to the first parameter have a negative influence and also not significant. Contrast with the result from second parameter, that have a positive influence toward personal tax compliance however they were not significant, (4) educational level has a positive influence toward personal tax compliance in both parameters.

Key words : descriptive norms, injunctive norms, subjective norms, personal norms, gender, age, educational level, tax compliance

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih-Nya telah memberikan Kasih Karunia (yang tidak layak untuk diterima), Anugerah-Nya dan Roh Kudus Nya yang diberikan kepada penulis. Hikmat dan kasih Nya yang diberikan secara nyata lewat pertolongan – pertolongan Nya yang ajaib dalam kehidupan penulis. bukan karena apa yang telah diperbuat oleh penulis, melainkan semata mata hanya Kasih Karunia (yang tidak layak untuk diterima), sehingga penulis dengan hikmat-Nya dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ada.

Skripsi ini disusun untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya dalam bidang Akuntansi. Penulis berharap supaya skripsi ini memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, MSi, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Wahyu Meiranto, SE., MSi., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta dukungan bagi penulis.

4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan masukan dan saran serta dukungan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Wendy, Tuti Mariyah, Michael Stephen dan Lidya Stephanie yang mendidik penulis dan selalu memberikan doa, memberikan nasihat, arahan, dan teguran yang terbaik bagi penulis dari masa – masa yang dilalui penulis.
6. Martin Lilik Armunanto, Kevin David, Yongki Alexander Tanne, Yosua Leonardo Lubis, Moses Eduard Lubis, Hermon Deo Melilea, Leonard Timon Lumban Gaol yang telah menjadi sahabat yang melebihi seorang saudara selama penulis berada di Semarang.
7. Keluarga Youth Service dari pengurus – pengurus yang ada terdahulu sampai sekarang, dan rekan – rekan yang ada selama empat tahun lebih penulis berada dalam keluarga Youth Service. Dikasihi, dikuatkan, ditopang, dinasihati, ditegur sehingga penulis dapat bertumbuh dewasa dalam mental dan rohani seperti saat ini.
8. Pdt. Dr. Henoeh Edi Haryanto, Pdm. Dra. Pudjiastuti, sahabat - sahabat dan saudara - saudara di dalam Kristus, yang selama empat tahun boleh dibentuk, dididik, dan bertumbuh dalam iman dan kasih karunia akan Yesus Kristus dalam sebuah keluarga GBT KAO Ngesrep.
9. Para pendeta di kota Semarang yang telah menjadi subjek penelitian skripsi, yang telah bersedia mengisi kuesioner, memberikan arahan dan masukan dalam penelitian ini.

10. Setiap orang yang Yesus Kristus tempatkan selama masa hidup penulis, yang mengasihi, menopang, menguatkan, menasihati, menegur bahkan mengecewakan penulis, sehingga penulis dapat sampai ke titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Oktober 2015

Penulis

Philip Suryajaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.1 Manfaat Praktis	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Theory of Planned Behavior	16
2.1.2 Theory of Social Norms	18
2.1.2.1 Norma Deskriptif.....	19
2.1.2.2 Norma Injungtif	20
2.1.2.3 Norma Subjektif	21
2.1.2.4 Norma Personal	22
2.1.3 Gender	23

2.1.4 Usia	23
2.1.5 Tingkat Pendidikan	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.4 Pengembangan Hipotesis	34
2.4.1 Pengaruh Norma Deskriptif terhadap kepatuhan pajak	34
2.4.2 Pengaruh Norma Injungtif terhadap kepatuhan pajak.....	36
2.4.3 Pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan pajak	37
2.4.4 Pengaruh Norma Personal terhadap kepatuhan pajak	38
2.4.5 Pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak	38
2.4.6 Pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak	39
2.4.7 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.1.1 Norma Deskriptif	41
3.1.2 Norma Injungtif	41
3.1.3 Norma Subjektif.....	42
3.1.4 Norma Personal.....	42
3.1.5 Gender.....	43
3.1.6 Usia	43
3.1.7 Tingkat Pendidikan	43
3.1.8 Kepatuhan Pajak	44
3.2 Populasi dan Sampel	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.5 Metode Analisis.....	46
3.5.1 Statistik Deskriptif	46
3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas	47
3.5.2.1 Uji Reliabilitas	47
3.5.2.2 Uji Validitas	47
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.3.1 Uji Normalitas	48

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	49
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	51
3.5.4 Model Regresi	52
3.5.5 Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)	52
3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	53
3.5.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)	54
3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2 Statistik Deskriptif	58
4.3 Analisis Data	61
4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	61
4.3.1.1 Uji Validitas	61
4.3.1.2 Uji Reliabilitas	63
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	64
4.4.1 Uji Normalitas	64
4.4.2 Uji Multikolinieritas	66
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	68
4.5 Analisis Regresi	71
4.5.1 Pengujian Hipotesis.....	72
4.5.1.1 Koefisien Determinasi (R^2)	72
4.5.1.2 Uji Signifikansi parameter Simultan (Uji Statistik F)	74
4.5.1.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	75
4.6 Interpretasi Hasil	77
4.6.1 Hipotesis Pertama (H1).....	77
4.6.2 Hipotesis Kedua (H2)	77
4.6.3 Hipotesis Ketiga (H3)	78
4.6.4 Hipotesis Keempat (H4)	78
4.6.5 Hipotesis Kelima (H5).....	78
4.6.6 Hipotesis Keenam (H6)	79
4.6.7 Hipotesis Ketujuh (H7).....	79
4.7 Pembahasan	79

4.7.1 Pengaruh Norma Deskriptif Terhadap Kepatuhan Pajak.....	79
4.7.2 Pengaruh Norma Injungtif Terhadap Kepatuhan Pajak.....	80
4.7.3 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak	81
4.7.4 Pengaruh Norma Personal Terhadap Kepatuhan Pajak	82
4.7.5 Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak	82
4.7.6 Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak.....	83
4.7.7 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak.....	84
BAB V KESIMPULAN	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Keterbatasan Penelitian	89
5.3 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN - LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan dari Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	57
Tabel 4.2 Tabel Responden Berdasarkan Gender	57
Tabel 4.3 Tabulasi Responden Berdasarkan Gender dan Kelompok Usia	57
Tabel 4.4 Tabulasi Responden Berdasrkan Gender dan Tingkat Pendidikan...	58
Tabel 4.5 Hasil Analsis Deskriptif	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Alat Ukur.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	65
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Glejser	69
Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi	71
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi	72
Tabel 4.16 Koefesien Determinasi (R^2)	73
Tabel 4.17 Koefesien Determinasi (R^2)	73
Tabel 4.18 Uji Signifikansi parameter Simultan (Uji Statistik F).....	74
Tabel 4.19 Uji Signifikansi parameter Simultan (Uji Statistik F).....	74
Tabel 4.20 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t).....	75
Tabel 4.21 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t).....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	33
Gambar 4.1 Normal P-Plot.....	66
Gambar 4.2 Norma P-Plot.....	66
Gambar 4.3 Scatter Plot	70
Gambar 4.4 Scatter Plot	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner	93
Lampiran B Validitas dan Reliabilitas	99
Lampiran C Data Penelitian	104
Lampiran D Analisis Data.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh norma sosial dan faktor - faktor demografi terhadap kepatuhan pajak, studi kasus pada para pendeta di Semarang. Rumusan masalah yang merupakan perhatian utama penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan adalah salah satu elemen penting dalam pelaksana pendapatan nasional, secara khusus dalam negara – negara berkembang dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membudayakan masyarakat sejak kelahiran mereka ribuan tahun lalu. Pajak didefinisikan sebagai ‘sebuah retribusi wajib, bersifat memaksa oleh pemerintah atau badan pemelihara pajak lain nya, pada pendapatan, pengeluaran atau modal kekayaan, yang mana wajib pajak tidak mendapat pengembalian tertentu (Lymer dan Oats, 2009).

Tujuan utama dari membebankan pajak kepada publik adalah untuk menghasilkan pendapatan – pendapatan untuk pemerintah dalam belanja publik (Singh, 1999; Shanmugam, 2003; Lymer dan Oats, 2009). Meskipun demikian, terdapat peran lain dari pajak yang dikemukakan oleh Lymer dan Oats (2009) termasuk mengurangi ketidaksamaan melalui sebuah kebijakan pendistribusian

kembali dari pendapatan dan kekayaan sehingga jarak pendapatan antara yang kaya dan yang miskin tidak begitu signifikan.

Pajak juga diharapkan untuk menjamin tujuan ekonomi melalui kemampuan dari sistem perpajakan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya termasuk memindahkan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah untuk mendanai program investasi publik, mengarahkan investasi swasta kedalam saluran yang diinginkan melalui beberapa ukuran seperti pengaturan tingkat pajak dan pemberian insentif pajak. Sebagai tambahan, kebijakan impor dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kompetisi luar negeri. Hal ini mempunyai dampak dari perpindahan jumlah pasti dari permintaan dari barang impor kepada barang yang diproduksi secara domestik.

Untuk mencapai tujuan – tujuan pajak tersebut, beberapa perubahan dilakukan dalam reformasi sistem perpajakan di Inonesia. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan memperhatikan prinsip - prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Reformasi pajak jilid pertama dimulai pada kurun waktu antara tahun 1983 sampai dengan 1985, dimana pada waktu itu negara menerbitkan beberapa undang-

undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya antara lain UU ketentuan umum dan tatacara perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU Bea Materai yang menggantikan UU Perseroan, UU Dividen, UU Pajak Penjualan dan IPEDA. Dari undang undang yang dikeluarkan, yang paling mempengaruhi sistem perpajakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984). Pajak penghasilan didefinisikan sebagai total dari uang yang dikumpulkan oleh pemerintah dari penghasilan seorang individu atau perusahaan untuk digunakan dalam pengembangan ekonomi sebuah negara Langkah-langkah reformasi perpajakan diikuti dengan pembaruan administrasi perpajakan; meliputi :

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Pembentukan dan perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak (WP) Besar (*Large Taxpayer Office, LTO*), diantaranya meliputi pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
3. Pembangunan KPP khusus WP menengah, dan KPP khusus WP kecil di Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak;
4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak dan penyampaian SPT secara *online*;
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta

6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

Pengeluaran undang undang tersebut mengubah sistem pajak di Indonesia yang pada awalnya menganut *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut *self assessment system*. *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak yang terutang. Ciri - ciri dari *official assessment system* adalah (1) wewenang untuk menentukan besar pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus). (2) Wajib pajak bersifat pasif. (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus). Dari ciri – ciri tersebut dapat disimpulkan dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan tertelak sepenuhnya pada penguasaan pemerintah (fiskus).

Sedangkan dalam *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Berbeda dengan *official assesment system*, *self assesment system* memiliki ciri – ciri sebagai berikut: (1) wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. (2) wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (3) pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dalam pajak yang terutang, hanya sebagai pengawas. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetorkan dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. (Mustikasari, 2007).

Dengan perubahan sistem pajak ini, diharapkan wajib pajak akan berpengaruh pada sikap dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diharapkan akan memiliki kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*), kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dalam sistem ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu *self assessment system* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Dari perspektif wajib pajak, perubahan yang menjadi lebih berat sebagai sebuah tanggung jawab untuk menghitung dan menyimpan laporan pajak pribadi dengan mereka (atau dengan pembuat laporan pajak mereka), yang mana membutuhkan pengetahuan dari sistem pajak dan pengurangan pada kompleksitas pajak yang tidak diragukan lagi. Ringkasnya, *self assessment system* telah membebankan biaya kepatuhan tambahan kepada wajib pajak.

Reformasi kedua digulirkan pada pertengahan tahun 2002, ketika itu atas arahan *International Monetary Fund* (IMF) didirikanlah Kanwil WP Besar yang mengadministrasikan wajib pajak terbesar yang ada di Indonesia. Kantor ini disebut-sebut sebagai kantor pajak moderen pertama di Indonesia karena telah menerapkan teknologi informasi dalam melayani masyarakat.

Pun orientasinya tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga pelayan masyarakat. Pendirian kantor ini menjadi tonggak perubahan manajemen SDM pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena nilai-nilai integritas dan profesionalisme ditanamkan, sistem *reward and punishment* diakomodasi. Jatuh bangun, dihina dipuji, merupakan hal yang wajar dalam perubahan. Tidak ada yang sempurna dalam perubahan. Yang salah telah dihukum, tetapi yang baik harusnya tetap ditingkatkan.

Era baru perpajakan seharusnya disambut gempita oleh masyarakat, karena sisitem perpajakan yang ada sekarang sangat memudahkan warga negara dalam memenuhi kewajibannya, mulai dari *dropbox*, *e-spt*, *e-filing*, layanan unggulan, dan lain sebagainya. Setelah aturan diperbaiki dan SDM dibenahi maka visi selanjutnya untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan adalah membuat DJP berdaulat di negeri sendiri. Lebih dari 70% APBN (700 triliun rupiah) berasal dari pajak, oleh karena tanggung jawab sedemikian besar maka banyak para ekonom berpendapat sudah selayaknya DJP berdiri sendiri menjadi suatu badan di bawah Presiden (Badan Penerimaan Negara).

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah telah sangat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam penerapan *self assessment system*. *Self assessment system* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk (Damayanti, 2004). Akan tetapi, menurut kepala sub Direktorat Kepatuhan Wajib pajak dan Pengawasan, Direktorat Potensial, Kepatuhan, dan Pendapatan, Direktorat Umum Perpajakan dari Kementerian Keuangan (Kompas, 2011) kepatuhan perpajakan di Indonesia pada tahun 2010 hanya mencapai 58.16 %. Kepatuhan pada tahun 2010 telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kepatuhan pada tahun 2009 yang mana hanya 54.15 %.

Jika memahami penjelasan dalam *self assessment system* maka penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk, hal ini dikemukakan oleh Darmayanti (dalam Miladia 2010). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Dengan adanya *self assesment system*, wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban pajaknya secara mandiri dan pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal perpajakan hanya berfungsi sebagai pengawas. Keputusan dalam memenuhi kewajiban pajak atau kepatuhan terhadap pajak akan sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak. Keputusan kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib Pajak akan norma atau nilai hidup yang wajib Pajak yakini. Norma sosial didefinisikan sebagai “aturan - aturan dan standar - standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan yang memandu dan atau membatasi perilaku

sosial tanpa dipaksa oleh hukum” (Cialdini dan Trost 1998, h.152). Norma sosial ini akan memandu dan menjadi batasan bagi seseorang dari berperilaku, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak atau kepatuhan terhadap pajak.

Dalam penelitian Cialdini dan Trost (1988, h.152) menggambarkan norma sosial sebagai “aturan - aturan dan standar - standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan yang memandu dan atau membatasi perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum”. Empat kategori dari pengaruh dicakup dalam pengertian ini: perilaku masyarakat secara umum (norma injungtif), harapan orang lain yang dihargai untuk perilakunya sendiri (norma subjektif), harapan sendiri untuk perilaku yang tepat atau keyakinan etis (norma personal), standar yang berkembang dari pengamatan perilaku orang lain (norma deskriptif). Oleh karena itu, definisi dari norma sosial mencakup tidak hanya pengaruh sosial luar, tetapi juga keyakinan moral (atau etis) pribadi pada individu. Cialdini dan Trost menyatakan bahwa secara umum norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Norma personal dan norma subjektif memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak wajib pajak, sedangkan norma injungtif dan norma deskriptif memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Selain norma sosial, faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya atau kepatuhan terhadap pajak adalah faktor demografi, seperti: gender, usia dan tingkat pendidikan dapat memiliki pengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya atau patuh terhadap pajak. Gender adalah konsep yang memandang pria dan wanita bukan

hanya sebagai perbedaan biologis. Gender memiliki aspek yang lebih luas, seperti sosial, budaya dan perilaku. Gender yang berbeda akan memiliki respon yang berbeda yang akan diberikan dalam menghadapi masalah yang sama.

Usia pun memiliki pengaruh akan kepatuhan pajak wajib pajak, wajib pajak yang lebih muda, dinilai lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi), hal ini diungkapkan oleh Tittle (1980). Kemudian tingkat pendidikan yang berbeda – beda yang dimiliki oleh wajib pajak , akan membuat keputusan yang berbeda – beda terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Bebeau dan Thoma (2003) melaporkan bahwa tingkat dari pendidikan formal menjelaskan 30 sampai 50% dari variansi dalam pertimbangan moral, membuat tingkat dari pendidikan formal menjadi variabel yang paling signifikan berhubungan dengan penguatan pengembangan pertimbangan moral. Pertimbangan moral ini yang akan menjadi dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian mengenai norma sosial dan faktor demografi telah dilakukan, penelitian Cialdini dan Trost menyatakan bahwa secara umum norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Norma personal dan norma subjektif memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak wajib pajak, sedangkan norma injungtif dan norma deskriptif memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hanno dan Violette (1996) dan Bobek dan Hatfield (2003). Dalam kedua penelitian ini, kewajiban moral (norma personal) dan

pendapat dari orang lain yang penting (norma subjektif) mempengaruhi keputusan kepatuhan.

Penelitian dari Al-Mamun et al. menyatakan bahwa usia memiliki pengaruh negatif, sedangkan gender dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di Malaysia. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati. Menurut Cahyonowati, gender, usia dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap moral pajak, akan tetapi tidak signifikan. Dari penelitian – penelitian terdahulu, tidak satupun dari penelitian – penelitian khusus menguji hubungan antara norma sosial yang lebih luas (injungtif dan deskriptif) terhadap kepatuhan pajak. Ditambah dengan inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang *tax compliance* Wajib Pajak Pribadi ini disusun dengan mengambil judul skripsi **“Pengaruh Norma Sosial dan Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Pajak, studi kasus pada para pendeta di Semarang”** dengan mereplikasi penelitian Bobek et al. yang berjudul *“Analyzing The Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior”* dan menambahkan variabel dari penelitian Al-Mamun et al. yang berasal dari *“The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Norma Deskriptif mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
2. Apakah Norma Injungtif mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
3. Apakah Norma Subjektif mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
4. Apakah Norma Personal mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
5. Apakah faktor – faktor demografi mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis apakah Norma Deskriptif mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
2. Menganalisis apakah Norma Injungtif mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
3. Menganalisis apakah Norma Subjektif mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?

4. Menganalisis apakah Norma Personal mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?
5. Menganalisis apakah faktor - faktor demografi mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di Semarang?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang norma sosial dan faktor demografi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak pribadi. Hasil penelitian ini juga diharapkan berkontribusi pada pemahaman teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan akuntansi berperilaku tentang bagaimana norma sosial dan faktor demografi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau Wajib Pajak terutama Wajib Pajak pribadi dan para pembuat Undang Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu wajib pajak untuk mengetahui sistem perpajakan di Indonesia serta mengingatkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang baik dan benar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Berisi Metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.